



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSMAN Bin PARTOYO**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Petanahan Rt. 04 Rw. 02,
Kecamatan Petanahan, Kabupaten
Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : WiraSwasta;
Pendidikan : SMP tamat;

Terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 s/d tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 s/d tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 s/d tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Kbm, tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** .dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar perbelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa harus menafkahi Ibu Terdakwa dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Desa Petanahan Rt.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



004 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa berperan sebagai menerima jasa titipan nomor togel hongkong dengan cara terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong di rumah terdakwa termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen, para pemasang bisa langsung datang kerumah terdakwa ataupun melalui chat WhatsApp terdakwa jika akan memasang nomor togel hongkong. Kemudian untuk pembayarannya pemasang langsung memberikan uang pasangan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone terdakwa di situs **JOSTOTO**;
- Bahwa terdakwa dalam melayani pembelian nomor togel hongkong tersebut mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB dalam setiap harinya, selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 22.15 Wib dari melihat situs di internet, jika ada pemasang yang hasil pasangannya tepat atau menang, maka terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang terdakwa ambil dari ATM BNI milik istri terdakwa dengan nomor rekening 0985715123 atasnama NOVI MULYATI;
- Bahwa Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari potongan uang pemasang yang terdakwa onlinekan, yaitu :
 - a. Pemasang memasang 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa membayar di online sebesar Rp. 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - b. Pemasang memasang 3 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terdakwa membayar di online sebesar Rp. 410,00 (empat ratus sepuluh rupiah);
 - c. Pemasang memasang 4 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terdakwa membayar di online sebesar Rp. 310,00 (tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa diberi keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa permainan judi togel hongkong ini sifatnya hanya untung untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SENO WIDIATMOKO dan saksi NIZAR ZULMY, S.H. (Anggota Polres Kebumen) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884, Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi SUWARDI Bin SANTARJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsapnya dengan nomor 088239563884;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar, namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;
- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4 angka) antara lain adalah sbb: Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka saksi tidak mengetahui berapa jumlah hadiah yang diterima;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa saksi belum pernah menang dengan pasangan 2 angka setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untung;
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untung;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi AGUS AHMADI Bin ABDUL RAHMAN SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) pasangan 2 angka : 39 x 5rb dan 92 x 5rb dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut, lebih kurang 5(lima) kali dalam 3 minggu;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsappnya dengan nomor 088239563884;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar, namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;
- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka) antara lain adalah sbb: Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka saksi tidak mengetahui berapa jumlah hadiah yang diterima;

- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa saksi pernah menang setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa kemenangan saksi setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi NGADIMIN Bin SUDIKARIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian tersebut terjadi,pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) pasangan 2 angka : 39 x 5rb dan 92 x 5rb dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut, lebih kurang 5(lima) kali dalam 3 minggu;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsapnya dengan nomor 088239563884;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;

- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4 angka) antara lain adalah sbb: Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dan pasangan 4 angka saksi tidak mengetahui berapa jumlah hadiah yang diterima;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa saksi pernah menang setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa kemenangan saksi setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi HADI SUTRISNO Bin ISAM SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian tersebut terjadi,pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa saksi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 saksi membeli nomor ke terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO :
 - a. 3 (tiga) pasangan 4 angka : 1708 x 1rb, 1701 x 1rb, 1703 x 1rb;
 - b. 3 (tiga) pasangan 3 angka: 708 x 2rb, 701 x 2rb, 703 x 2rb;
 - c. 5 (lima) pasangan 2 angka: 17 x 7rb, 70 x 7rb, 08 x 7rb, 03 x 7rb, 01 x 10rb;

Dengan jumlah total pembelian Rp 27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut, lebih kurang 7(tujuh) kali dalam 2 minggu;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsapnya dengan nomor 088239563884;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar, namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;
- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4 angka) antara lain adalah sbb:
 - Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa saksi pernah menang setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa jumlah kemenangan yang saksi terima setelah memasang nomor togel hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi SENO WIDIATMOKO bin SURO PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian tersebut terjadi,pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa saksi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 saksi membeli nomor ke terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO :
 - a. 3 (tiga) pasangan 4 angka : 1708 x 1rb, 1701 x 1rb, 1703 x 1rb;
 - b. 3 (tiga) pasangan 3 angka: 708 x 2rb. 701 x 2rb, 703 x 2rb;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 5 (lima) pasangan 2 angka: 17 x 7rb, 70 x 7rb, 08 x 7rb, 03 x 7rb, 01 x 10rb;

Dengan jumlah total pembelian Rp 27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut, lebih kurang 7(tujuh) kali dalam 2 minggu;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsappnya dengan nomor 088239563884;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar, namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;
- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4 angka) antara lain adalah sbb:
 - Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa saksi pernah menang setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa jumlah kemenangan yang saksi terima setelah memasang nomor togel hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untung;
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



6. **Saksi NIZAR ZULMY, S.H. bin BAEDOWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan perjudian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi,pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa Yang menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong tersebut terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
- Bahwa status terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut yaitu jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa saksi Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 saksi membeli nomor ke terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO :
 - a. 3 (tiga) pasangan 4 angka : 1708 x 1rb, 1701 x 1rb, 1703 x 1rb;
 - b. 3 (tiga) pasangan 3 angka: 708 x 2rb, 701 x 2rb, 703 x 2rb;
 - c. 5 (lima) pasangan 2 angka: 17 x 7rb, 70 x 7rb, 08 x 7rb, 03 x 7rb, 01 x 10rb;Dengan jumlah total pembelian Rp 27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut, lebih kurang 7(tujuh) kali dalam 2 minggu;
- Bahwa Cara terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO menjual nomor togel Hongkong tersebut yaitu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong bisa datang langsung kerumahnya ataupun melalui chat WhatsApp dan setahu saksi kemudian terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO memasang nomor togel dari para pemasang melalui situs judi online;
- Bahwa cara saksi membeli nomor togel hongkong kepada terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu melalui chat Whatsappnya dengan nomor 088239563884;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang tata cara perjudian jenis togel hongkong yaitu apabila pembeli memasang pasang dua

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



angka, tiga angka, atau empat angka dengan pasangan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya. Pada setiap hari untuk togel Hongkong dibuka undiannya pada kurang lebih pukul 23.00 WIB, kemudian undian angka togel tersebut sudah keluar, dan apabila ada pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dari bandar, namun jika angka pasangannya tidak sesuai maka uang pembelian menjadi milik bandar;

- Bahwa setahu saksi, hadiah uang yang diterima oleh pemasang adalah berbeda-beda tergantung dari pasangan angka yang dalam hal ini digolongkan dalam 3 kelompok (2 angka, 3 angka dan 4 angka) antara lain adalah sbb:
 - Uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mulai melayani penjualan nomor judi hongkong tersebut setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
 - Bahwa saksi pernah menang setelah memasang nomor judi hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO;
 - Bahwa jumlah kemenangan yang saksi terima setelah memasang nomor togel hongkong dari terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO yaitu sebesar Rp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk perjudian jenis togel Hongkong tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya, melainkan hanya bersifat untung – untung;
 - Bahwa perjudian jenis togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO tersebut terbuka untuk masyarakat umum di Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong tersebut yaitu : Handphone dan uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO adalah buruh tani;
- Bahwa terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO mendapat keuntungan apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa AGUSMAN Bin PARTOYO diberi keuntungan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel hongkong tersebut terdakwa berperan sebagai jasa titipan nomor togel hongkong;
- Bahwa terdakwa mulai menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Alat yang saya gunakan untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong yaitu : Handphone, dan Uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa berperan sebagai jasa titipan nomor togel hongkong dengan cara terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong di rumah terdakwa termasuk Ds. Petanahan Rt. 004

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen, para pemasang bisa langsung datang kerumah terdakwa ataupun melalui chat WhatsApp terdakwa jika akan memasang nomor togel hongkong. Kemudian untuk pembayarannya pemasang langsung memberikan uang pasangan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone terdakwa di situs JOSTOTO;

- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian nomor togel hongkong tersebut mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB dalam setiap harinya, selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 22.15 Wib dari melihat situs di internet, jika ada pemasang yang hasil pasangannya tepat atau menang, maka terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang terdakwa ambil dari ATM BNI milik istri terdakwa dengan nomor rekening 0985715123 atasnama NOVI MULYATI;
- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari potongan uang pemasang yang terdakwa onlinekan, yaitu :
 - a. Pemasang memasang 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa membayar di online sebesar Rp. 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - b. Pemasang memasang 3 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terdakwa membayar di online sebesar Rp. 410,00 (empat ratus sepuluh rupiah);
 - c. Pemasang memasang 4 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa membayar di online sebesar Rp. 310,00 (tiga ratus sepuluh rupiah);.
- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa diberi keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;

- Bahwa permainan judi togel hongkong ini sifatnya hanya untung untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SENO WIDIATMOKO dan saksi NIZAR ZULMY, S.H. (Anggota Polres Kebumen) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884, Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884;

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui penetapan pengadilan, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis nomor togel hongkong tersebut terdakwa berperan sebagai jasa titipan nomor togel hongkong;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Alat yang saya gunakan untuk melayani jasa titip judi jenis togel hongkong yaitu : Handphone, dan Uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dimana terdakwa berperan sebagai jasa titipan nomor togel hongkong dengan cara terdakwa menunggu pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong di rumah terdakwa termasuk Ds. Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kec. Petanahan Kab. Kebumen, para pemasang bisa langsung datang kerumah terdakwa ataupun melalui chat WhatsApp terdakwa jika akan memasang nomor togel hongkong. Kemudian untuk pembayarannya pemasang langsung memberikan uang pasangan kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone terdakwa di situs JOSTOTO;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian nomor togel hongkong tersebut mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB dalam setiap harinya, selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 22.15 Wib dari melihat situs di internet, jika ada pemasang yang hasil pasangannya tepat atau menang, maka terdakwa memberikan hadiahnya pada saat bertemu dengan pemasang tersebut yang terdakwa ambil dari ATM BNI milik istri terdakwa dengan nomor rekening 0985715123 atasnama NOVI MULYATI;
- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari potongan uang pemasang yang terdakwa onlinekan, yaitu :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



- a. Pemasang memasang 2 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa membayar di online sebesar Rp. 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - b. Pemasang memasang 3 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terdakwa membayar di online sebesar Rp. 410,00 (empat ratus sepuluh rupiah);
 - c. Pemasang memasang 4 angka dengan pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa membayar di online sebesar Rp. 310,00 (tiga ratus sepuluh rupiah);.
- Bahwa apabila ada pemasang yang pasangannya tepat terdakwa diberi keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung dari berapa besar taruhan yang dimenangkan;
 - Bahwa permainan judi togel hongkong ini sifatnya hanya untung untungan, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi SENO WIDIATMOKO dan saksi NIZAR ZULMY, S.H. (Anggota Polres Kebumen) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsApp 0882-3956-3884, Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah),
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. BARANG SIAPA ;
2. *DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA;*

Menimbang, Bahwa Terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **BARANG SIAPA** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja Menawarkan adalah secara langsung atau eksplisit mempublikasikan kepada khalayak umum bahwa telah ada tempat bermain judi bagi setiap orang yang dalam logika berpikir sederhana mempunyai dasar hukum tempat tersebut untuk bermain judi telah mendapat ijin dari pejabat atau kekuasaan yang berwenang untuk main judi;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang telah menempatkan frase dengan sengaja di depan unsur yang lainnya, sehingga perbuatan dan akibat dari unsur lainnya itulah yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa pelaku haruslah orang yang menghendaki melakukan kegiatan atau perbuatan mengadakan / menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah perbuatan membuka kesempatan yakni dengan menyediakan tempat atau alat-alat judi atau sarana judi lainnya seperti Handphone untuk melakukan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Bahwa terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Desa Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, telah mengadakan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, yaitu kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan sekitarnya untuk bermain judi togel, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja;

Menimbang bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu kepada khalayak umum yaitu kepada masyarakat yang berada Desa Petanahan Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan sekitarnya atau setidaknya terdakwa telah turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu usaha judi jenis togel, dan juga permainan judi tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang Bahwa tujuan terdakwa menerima jasa titip nomor togel ialah untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel hongkong terdakwa **AGUSMAN Bin PARTOYO** tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua ini terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA-CARA,
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agusman Bin Partoyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882-3956-3884;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** dan **HAMSIRA HALIM, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FARIZA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

ttd

HAMSIRA HALIM, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUWARTI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kbm